



## GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/236/B.02/HK/2024

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING DAN PENUNJUKAN PENCERAMAH DAN IMAM SAFARI RAMADHAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan kelancaran kegiatan Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Lampung ke-15 (lima belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, perlu adanya dukungan dari semua Perangkat Daerah, Forkopimda dan *stakeholder* di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar penyelenggarannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Pendamping dan Penunjukan Penceramah dan Imam Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING DAN PENUNJUKAN PENCERAMAH DAN IMAM SAFARI RAMADHAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI.**
- KESATU : Membentuk Tim Pendamping dan Menunjuk Penceramah dan Imam Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan jadwal dan tempat pelaksanaan Safari Ramadhan di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota;
  - b. menyiapkan kendaraan transportasi panitia Safari Ramadhan di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota;
  - c. mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran pelaksanaan Safari Ramadhan baik di Tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota; dan
  - d. mendampingi Tim Safari Ramadhan Gubernur Lampung dan Ketua Rombongan ke 15 (lima belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Tim Pendamping, Penceramah dan Imam Safari Ramadhan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perkegiatan dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual dengan kode rekening 4.01.04.01.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya kegiatan Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6 - 3 - 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektor Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/236B.02/HK/2024  
TANGGAL : 6 - 3 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDAMPING, PENCERAMAH DAN IMAM SAFARI  
RAMADHAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung  
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung  
3. Forkopimda Provinsi Lampung
- II. Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung  
3. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Anhar Parinduri AP, M.Si. (Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- VI. Anggota : 1. Kepala Bagian Protokol Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
3. Darsani, S.H. (Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)  
4. Sholiqin Ngabiantoro, S.Pi., M.M. (Fungsional Perencanaan Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)  
5. Tias Hari Saputra L, S.Ip., M.Ip. (Fungsional Perencanaan Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)  
6. Bazar Refli, S.E. (Fungsional Perencanaan Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)  
7. Tri Mulyanto, S.E. (Pengadministrasian Umum Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)  
8. Nazaruddin (Pengadministrasian Umum Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)  
9. Makmun (Pengadministrasian Umum Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)  
10. Armuni Jokta Mesu, S.E. (Tenaga Kontrak pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)  
11. Yulinda, S.E. (Tenaga Kontrak pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);

12. Andriyansah (Tenaga Kontrak pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
  13. Dian Suciarto (Tenaga Kontrak pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- VII. Penceramah : 9 (sembilan) orang Penceramah  
VIII. Imam : 1 (satu) orang Imam  
IX. Supir Bus : 4 (empat) orang Supir Bus  
VII. Patwal/  
Pengawalan : 2 (dua) Unit Patwal

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**